

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur, Nomor 3957/Pdt.G/2016/PAJT, tanggal 25 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul akhir 1438 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Penggugat;
 2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);